



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGUMPUL
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISKEUDES
DESA NGUMPUL KECAMATAN JOGOROTO
TAHUN 2022

KEPALA DESA NGUMPUL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan Administrasi Keuangan di desa maka di pandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Operator Sistem Keuangan Desa;
 - b. bahwa penunjukan Operator Siskeudes sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/A);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 7/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 1/E);
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 57/E);
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 65/E);
29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 66/E);
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/E);

31. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngumpul Tahun 2017 Nomor 2/D);
32. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngumpul Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ngumpul Tahun 2020 Nomor 2/E);
33. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngumpul Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngumpul Tahun 2021 Nomor 6/E).
34. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngumpul Tahun 2022 Nomor 1/E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Siskeudes Desa Ngumpul Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Nama : INDAH SETIYONINGSIH
Tempat Tanggal Lahir : JOMBANG, 05 JANUARI 1991
Alamat : RT.03 RW.03 DSN. NGUMPUL
DESA NGUMPUL KECAMATAN
JOGOROTO KAB. JOMBANG

KEDUA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :

- a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
- b. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.
- c. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDes.
- d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa diberikan honorarium per bulan Rp. 300.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngumpul Tahun Anggaran 2022 dan mulai dibayar bulan januari sampai dengan Desember 2022

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Januari 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngumpul

Pada tanggal, 17 Januari 2022

KEPALA DESA NGUMPUL



ZAENAL ARIFIN

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Jogoroto ;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Ngumpul